- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin kepada "Yayasan Sabilil Muhtadin Al-Bintani" untuk menyelenggarakan Pendidikan :

a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Sabilul Muhtadin Bintan

b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)c. Alamat : Jl. Durian RT No.001/003 Sebong

Lagoi kec. Teluk Sebong Kab. Bintan

KEDUA

: Dalam penyelenggaraannya kepada sekolah sebagaimana diktum KESATU, wajib berpedoman dan mentaati Perundang - Undangan, Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dibidang Pendidikan.

KETIGA

: Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar agar berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Secara berkelanjutan agar meningkatkan pencapaian ketersediaan pendanaan tersedianya tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan serta Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

KELIMA

: Secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin operasional penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada Tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19681110 199702 1 002

#### Tembusan:

- 1. Bupati Bintan;
- 2. Camat Teluk Sebong;



# PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Telp. (0771) 8080035

BANDAR SERI BENTAN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR: 3 TAHUN 2023

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan permohonan ketua Yayasan Sabilil Muhtadin Al-Bintani nomor : 014/ SMP. SM /XII/2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sabilul Muhtadin Bintan ;
- bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar dan pelayanan yang seluas – luasnya di wilayah Kabupaten Bintan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat / swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar;
- c. bahwa berhubung telah terpenuhinya persyaratan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Izin Operasional Penyelenggaan Sekolah;

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kepri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Negara Nomor 4237;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten / Kota;